



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 48);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun;
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian;
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu;
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan;
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan Anak Usia Dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
14. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan BKB);
15. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pengembangan Anak Usia Dini, yang terdiri dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pengembangan Anak Usia Dini di Kota Probolinggo sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
- terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
  - terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi Daerah; dan
  - terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan Anak Usia Dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada Anak Usia Dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang Anak Usia Dini;

- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Usia Dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap mengedepankan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN

##### Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif.
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini;
  - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini.

##### Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :

- a. strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b. strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui :

1. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
2. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
4. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
5. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
6. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

#### Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 9

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain berupa :
  - a. layanan pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. layanan pengasuhan;
  - d. layanan perlindungan; dan
  - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Bimbingan teknis dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 10

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pembinaan PAUD;
  - b. penyediaan Layanan PAUD, Peningkatan kualitas Pembelajaran;
  - c. penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga;
  - d. peningkatan Kompetensi Guru; dan
  - e. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
  - b. pembinaan gizi Anak Usia Dini;
  - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
  - d. surveilensi kesehatan;
  - e. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
  - f. Pembangunan SDM dan modal sosial budaya masyarakat kelurahan;



- g. pendampingan masyarakat kelurahan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
  - h. cakupan pemberian Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
  - b. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - c. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak; dan
  - d. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu Layanan Bina Keluarga Sakinah.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

### BAB V

#### GUGUS TUGAS

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kota dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kota ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan

- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
    - a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
    - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
    - c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
    - d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kelurahan.
  - (4) Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Wali Kota.
  - (5) Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bertanggung jawab kepada Camat.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
  - b. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dapat dikembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Lain;
  - d. dunia usaha;
  - e. media massa;
  - f. organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk :
  - a. bantuan pendanaan pendidikan
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pendampingan;
  - b. kegiatan bersama sama; dan
  - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 16

Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kota melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Desember 2021  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

